



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Bwn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gresik, 18 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxxxx Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustain, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Justitia yang beralamat di Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean nomor 35/KUASA/V/2023/PA.Bwn tanggal 22 Mei 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gresik, 06 September 1980, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan S1, tempat kediaman Xxxxxx Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Bwn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 2 Juni 2004 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, bukti kutipan akta nikah nomor : xxxxxx, tanggal 17 Mei 2023.
2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya tahun 2006 penggugat dan tergugat membangun rumah dan menempati rumah tersebut.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun damai, diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan dikaruniai tiga anak/keturunan, masing-masing bernama :
 - a. Xxxxxx, umur 17 tahun;
 - b. xxxxxx, umur 9 tahun;
 - c. xxxxxx, umur 2 tahun;Ketiga anak tersebut dalam asuhan penggugat dan tergugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga yang dibina dan dibangun oleh penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis serta penuh kedamaian, akan tetapi sejak tahun 2019 ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering cemburu buta dan selalu menuduh penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/ atau alasan yang sah, padahal itu tidak benar dan tidak berdasar.
 - b. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, seperti memukul, nempeleng, dan mencekik.
5. Bahwa sifat-sifat tergugat sebagaimana diuraikan diatas tersebut menjadikan kehidupan penggugat tidak aman dan nyaman, termasuk juga untuk perkembangan kejiwaan anak-anak, penggugat sudah berusaha sabar, akan tetapi kesabaran manusia ada batasnya, maka penggugat

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan tergugat dan tidak ada jalan lain kecuali rumah tangga di akhiri dengan cara bercerai.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 23 Maret 2023, dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat karena di usir dan ditendang dan pulang ke rumah orang tuanya di Xxxxxx Kecamatan sangkapura, Kabupaten Gresik, dan keadaan rumah tangga sudah benar-benar sulit untuk disatukan kembali.
7. Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan permasalahan tersebut tetap saja berlangsung terus menerus dan membuat keadaan rumah tangga semakin memburuk, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai.
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian ini, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya, kecuali dengan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.
9. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain-sughra tergugat (Xxxxxx) terhadap penggugat (Xxxxxx).
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono)

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Khususnya dan ternyata sesuai;

Bahwa pada setiap agenda persidangan hakim telah menasehati Penggugat agar bersedia berdamai dengan Tergugat dan bersedia mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap berkeinginan melanjutkan gugatannya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang kewajiban melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Achmad Ubaidillah, S.H.I. (Hakim Mediator) namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan pada intinya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan bertetap dengan dalil-dalil pada surat gugatannya, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat :

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita 1 mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita 2 tentang tempat tinggal setelah menikah;
- Bahwa Tergugat menyatakan memang benar bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun umur anak saya yang kedua yang benar 9 (sembilan) tahun kurang dan anak yang ketiga yang benar umur 2 (dua) tahun kurang;
- Bahwa mengenai posita 4 Tergugat menyatakan tidak benar jika Tergugat dan Penggugat tidak harmonis sejak 2019. Tahun 2019 rumah tangga keduanya masih harmonis buktinya tahun 2021 keduanya masih punya

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret 2023.

- Bahwa tidak benar poin a pada posita 4 Tergugat suka cemburu buta tanpa alasan. Tergugat cemburu ada alasannya. Tergugat cemburu karena setiap Penggugat telepon dengan seseorang akan selalu dimatikan telfonnya ketika ada Tergugat dan Tergugat juga pernah membuktikannya sendiri pada waktu Tergugat, Penggugat dan orangtua Penggugat akan berangkat umroh lewat Malaysia pada bulan Februari 2023 tiba-tiba 2 (dua) minggu sebelum keberangkatan, Penggugat membatalkan niatnya untuk ikut umroh lewat Malaysia, jadi yang berangkat hanya Tergugat dan kedua orangtua Penggugat. Alasan Penggugat membatalkan niatnya untuk ikut umroh adalah karena kasihan pada anaknya dirumah tidak ada yang menjaga dan merawat tapi ternyata anak Tergugat dan Penggugat malah ditinggalkan dirumah Kakak Tergugat. Penggugat tidak merawat dan menjaganya. Sesampai di Malaysia Tergugat dan orangtua Penggugat berangkat umroh dan Penggugat ada di Bawean. Waktu umroh Penggugat jarang sekali menghubungi Tergugat, itulah yang menjadikan Tergugat curiga. Kemudian 2 (dua) hari sebelum Tergugat pulang dari umroh, adik Penggugat yang bernama Rofiqoh menelfon Bapaknya yang pada waktu itu ada didekat Tergugat dan pembicaraannya Tergugat dengar. Adik Penggugat bilang hal-hal yang tidak enak. Adik Penggugat bilang "Pak, Kakak (Penggugat) kok sering mengunci kamar dan telepon dengan seseorang dar jam 2 (dua) dini hari sampai jam 4 (empat) subuh". Dari situ Tergugat langsung menelepon Penggugat dan Tergugat bilang kepada Penggugat "Tergugat mendengar hal-hal yang tidak enak". Kemudian Penggugat menjawab "Kenapa kamu selalu cemburu itu yang membuat saya sakit". Pada waktu di Bandara Jeddah ketika Tergugat mau pulang ke Indonesia Tergugat menelepon Penggugat tapi tidak dijawab kemudian Tergugat kirim sms yang isinya "kalau benar apa yang dikatakan adikmu maka saya tidak mau pulang ke Indonesia, saya akan ikut Kakak saya di Malaysia". Kemudian Penggugat membalas sms Tergugat "Barangkali ketika sudah sampai kita menemukan jalan yang terbaik. Semoga Allah meridhai kita". Kemudian Penggugat

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Malaysia dan kami juga masih baik-baik saja. Namun di Malaysia Penggugat pernah ketemuan dengan Laki-Laki yang saya cemburui itu. Adik Penggugat sendiri yang bilang pada Tergugat. Kemudian Tergugat telepon Laki-Laki yang Tergugat cemburui itu untuk datang menemui Tergugat dan dia benar-benar datang. Ketika Tergugat tanya kenapa laki-laki itu sering teleponan dengan Istri Tergugat? dia menjawab bahwa Istri Tergugat yang sering teleponin dia.

- Bahwa Tergugat menyatakan poin b posita 4 tidak benar bahwa Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang benar ada kejadian tanggal 13 Maret 2023 waktu pagi Penggugat mengeluh sakit kemudian minta antar ke dokter dan ketika diperiksa dokter bilang tidak ada apa-apa hanya psikisnya saja, kemudian Tergugat antar Penggugat pulang kerumah dan Tergugat menjemput anak ke sekolah. Sampai dirumah Tergugat masuk tapi pintu depan dikunci, kemudian Tergugat lewat pintu belakang yang ternyata tidak dikunci. Tergugat melihat Penggugat sedang asyik-asyikan telepon video call dengan Laki-Laki yang sama yang Tergugat cemburui itu, kemudian Tergugat ambil Handphone Penggugat dan Tergugat banting Telephone tersebut. Tergugat menarik tangan Penggugat untuk keluar kamar karena tidak mau mengaku. Kemudian Penggugat bilang mau keluar dari rumah Tergugat dan tidak mau kumpul dengan Tergugat lagi. Jadi tidak benar Tergugat memukul, menempeleng atau mencekik malah Penggugat yang marah dan akan memukul Tergugat tapi Tergugat tahan;
- Bahwa Tergugat menyatakan poin 5 sama sekali tidak benar dan hal itu mengada-ada. Buktinya anak-anak lebih nyaman ikut Tergugat daripada Penggugat;
- Bahwa terkait posita 6, Tergugat menyatakan puncak perselisihan dan pertengkaran memang benar terjadi pada 23 Maret 2023 tapi tidak benar Penggugat Tergugat mengusir Penggugat, apalagi Tergugat menendang Penggugat. Penggugat sendirilah yang pergi dari rumah;
- Bahwa terkait posita 7 Tergugat menyatakan benar sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa terkait posita 8 Tergugat menyatakan tidak masalah jika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, namun yang Tergugat tidak terima adalah

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian yang diajukan sangat menyudutkan Tergugat dan sama sekali tidak benar;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat pada posita 3 adalah benar;
- Bahwa poin a benar namun mengenai poin b, Tergugat memang pernah memukul Penggugat pada 17 Agustus 2022 dan 13 Maret 2023;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita 5 dan 6, Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posta 7 dan 8, Penggugat juga tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap replik Penggugat pada posita 4 poin b Tergugat menyatakan memang benar, karena Tergugat sendiri yang bilang kepada Kuasa Hukum Penggugat karena Tergugat menemukan Penggugat teleponan lagi dengan Laki-Laki yang Tergugat cemburui itu, kemudian karena ketahuan Penggugat mematikan teleponnya dan bilang pada Tergugat itu tadi Kakak Penggugat yang bernama Xxxxxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 20 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimeterai serta dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, Tanggal 17 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 : Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gresik, 26 September 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxx, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, saksi mengaku sebagai Bibi Penggugat, selanjutnya saksi tersebut menerangkan kepada Hakim dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di KUA Kecamatan Sangkapura;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri dan tinggal bersama dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama saat ini berada di pondok sedang Sekolah lanjutan Tingkat Atas. Anak kedua tinggal dengan Tergugat dan anak ketiga dirawat Kakak Tergugat kadang juga ikut Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah dan penyebabnya saksi hanya dengar dari orang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saudara Penggugat yang telepon saksi memberi tahu bahwa Penggugat mau pisah dengan Tergugat. Yang saksi tahu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa saksi menjawab pertanyaan Kuasa Penggugat yang diajukan melalui Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada Kakak Penggugat yang berdomisili di Malaysia yang menyampaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 2 : Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gresik, 16 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxx, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, saksi mengaku sebagai Istri dari Paman Penggugat, selanjutnya saksi tersebut menerangkan kepada Hakim dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Istri dari Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi belum menjadi Istri Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxx dirumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak pertama ada di Pondok Pesantren, anak kedua ikut Tergugat dan anak ketiga ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu sewaktu lihat Penggugat yang ada dirumah Ibunya terus;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya, saksi hanya tanya kepada Penggugat kenapa sekarang tinggal dirumah Ibunya, jawab Penggugat karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Penggugat tidak menceritakan masalah lainnya;

Bahwa setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan Kabupaten Gresik tanggal 6 Juni 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



SAKSI 1 : Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gresik, 05 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxx, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Tergugat, selanjutnya saksi tersebut menerangkan kepada Hakim dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Xxxxxx sedangkan Tergugat bernama Xxxxxx;
- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah nenek Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan tinggal dirumah mereka sendiri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama ada di pondok pesantren, anak kedua ikut Tergugat dan anak yang ketiga ikut saksi, saksi rawat sejak umur 29 (dua puluh sembilan) hari setelah dilahirkan;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah orang ketiga. Ada Laki-laki lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat. Penggugat selingkuh dengan Pria tersebut;
- Bahwa saksi tahu ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian saksi datang kerumah mereka dan saksi tanya kenapa katanya karena Penggugat selingkuh sedang telepon dengan Pria lain. saksi juga mendengar sendiri ketika Penggugat telepon dengan Pria tersebut sekitar 4 (empat) bulan yang lalu pas selesai maghrib;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan Tergugat tinggal dirumahnya;
- Bahwa sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau dengan tergugat lagi;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Tergugat maupun Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

SAKSI 2 : Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gresik, 20 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Xxxxxx, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Tergugat, selanjutnya saksi tersebut menerangkan kepada Hakim dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Xxxxxx sedangkan Tergugat bernama Xxxxxx;
- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri dan tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama ada di Pondok Pesantren, anak kedua ikut Tergugat dan anak ketiga yang berusia (2) dua tahun ikut saksi dan Istri saksi;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat punya Laki-laki lain, dia selingkuh dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga Tergugat dan selingkuhan Penggugat juga pernah cerita ke saksi. Saudara ipar saksi pernah teleponan dengan selingkuhan Penggugat di video call dan saksi diperlihatkan dan diperdengarkan pembicaraannya, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa Penggugat keluar sendiri dari rumah bersama tersebut alias bukan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orangtuanya sedangkan Tergugat dirumahnya sendiri;
- Bahwa sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau dengan Tergugat;

Bahwa setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Tergugat maupun Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat yakni Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak sesuai sama sekali dengan fakta yang ada dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, selanjutnya dikaitkan dengan identitas yang tertera pada surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, oleh karena itu Pengadilan Agama Bawean berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Bawean saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Hakim berdasarkan Surat Ketua Mahkamah

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Nomor 278/KMA/HK.05/8/2019, tertanggal 6 Agustus 2019, Perihal Izin Sidang dengan Hakim Tunggal maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara a quo dengan mengkuasakan kepada kuasa hukum yaitu Mustain, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Justitia yang beralamat di Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean nomor 35/KUASA/V/2023/PA.Bwn tanggal 22 Mei 2023, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh, maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, sehingga Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu baik Kuasa Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap agenda sidang, Hakim telah selalu berupaya maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat baik secara langsung kepada Penggugat dan Tergugat maupun melalui kuasa Penggugat agar Penggugat mau berdamai dengan Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, telah berupaya memaksimalkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Achmad Ubaidillah, S.H.I., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum surat gugatan Penggugat yang disusun dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan untuk selengkapannya telah termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan jawab-jawab yang diajukan secara lisan sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, dinilai hakim sebagai berikut;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang disampaikan secara lisan, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 1,2, dan 7 telah diakui oleh Tergugat secara sempurna. Sehingga hakim menilai pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, dalil-dalil gugatan Penggugat selain posita angka 4,6,dan 8 dibantah oleh Tergugat secara tegas, dan selain itu diakui oleh Tergugat dengan berklausula, karenanya Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah ataupun diakui baik dengan berklausula dan berklasifikasi kebenarannya oleh Tergugat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah Agung RI ,tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972,No. 1121 K/Sip/1971), maka Hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata menyebutkan “barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Untuk semua dalil yang dibantah wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 20 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimeterai serta dinazegelen, karenanya Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga terbukti bahwa benar Penggugat berdomisili diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bawean;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, Tanggal 17 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, terhadap bukti tersebut Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik yang sama kekuatannya dan kebenaran isinya seperti Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, dan memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, sehingga substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai pokok perkara a quo;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari isi keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang telah disumpah sebelumnya, Hakim menilai benar hal-hal berikut :

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama saat ini berada di pondok sedang bersekolah jenjang lanjutan Tingkat Atas. Anak kedua tinggal dengan Tergugat dan anak ketiga dirawat Kakak Tergugat kadang juga ikut Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan Kabupaten Gresik tanggal 6 Juni 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, bukti tersebut akta otentik yang isinya menjelaskan identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, dan memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, sehingga substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat mengenai pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari isi keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yang telah disumpah sebelumnya, Hakim menilai benar hal-hal berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama ada di Pondok Pesantren, anak kedua ikut Tergugat dan anak ketiga yang berusia (2) dua tahun ikut saksi dan Istri saksi;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orangtuanya sedangkan Tergugat dirumahnya sendiri;
- Bahwa sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawab jinawab, bukti surat Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, maka hakim menilai bahwa telah terungkap fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi saat perkara ini diajukan ke persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat;
4. Bahwa akibat terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan pada fakta hukum angka 2 (dua) dan 3 (tiga), maka semenjak beberapa bulan sebelum perkara ini diajukan oleh Penggugat ke persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan antara keduanya sehingga tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa telah ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat ArRum ayat 21, namun dengan terungkapnya fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sebagaimana disebutkan dalam uraian fakta hukum, yang kemudian dikuatkan dengan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh Hakim dan pihak keluarga serta upaya memediasi keduanya oleh Mediator ternyata tidak ada yang berhasil, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pecah karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sampai berakibat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah ada upaya mendamaikan keduanya dari pihak keluarga maupun dari Hakim dipersidangan agar Penggugat bersedia kembali rukun dengan Tergugat, bahkan sampai melalui proses mediasi dengan Mediator tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun dalam fakta hukum yang terbukti alasan pertengkaran tidaklah seperti yang dituangkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, akan tetapi adalah karena Penggugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain lah yang sebenarnya mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan Penggugat pada posita nomor 7 (tujuh) dalam surat gugatannya, maka hal tersebut lebih menguatkan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sangat sulit untuk mencapai tujuan rumah tangga yang harmonis kembali;

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, Hakim sependapat dengan doktrin yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. yaitu yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, baca : Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya, yaitu nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang pada prinsipnya adalah : yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* atau siapa pihak yang bersalah, akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mengadili dan sebelum memutus perkara ini, Hakim berpedoman kepada SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama mengenai Syarat Dikabulkannya Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*). Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.";

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan Indikator Broken Marriage, Hakim berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 dalam Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama yang menerangkan tentang gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berpedoman pada indikator yang disebutkan oleh SEMA Nomor 04 Tahun 2014 diatas, Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah karena semua poin pada indikator yang disebutkan pada SEMA Nomor 04 Tahun 2014 terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan yang seperti ini sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak dalam hal ini adalah pihak Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi Penggugat maupun juga Tergugat;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kadijah fiqih yang artinya : "mencapai maslahat dan menolak mafsadat", mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya dan begitu juga sebaliknya, seorang isteri juga tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian itu sangat dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq, Juz II, halaman 83 yang Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan; dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut : Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (Xxxxxx) terhadap penggugat (Xxxxxx);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap penggugat (Xxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriah oleh kami Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 505.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan. No.54/Pdt.G/2023/PA.Bwn